

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR: 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD, maka besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157).
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;

- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 5. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
- 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA Bagian Pertama Sumber Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dianggarkan setiap tahun dalam APB Desa yang bersumber dari ADD;
- (2) Penghasilan Tetap Pemerintah desa meliputi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan Tenaga Administrasi di dusun, dan tunjangan BPD;
- (3) Penghasilan tetap setiap bulan perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi penghasilan tetap sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun.

Pasal 3

Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas tunjangan Ketua BPD, Wakil ketua BPD, Sekretaris BPD dan tunjangan anggota BPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Penghasilan Tetap setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Tenaga Administrasi di dusun dan Tunjangan BPD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang Il/a; dan
 - c. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.O22.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Pengalokasian Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber 1ain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 5

Besaran Tunjangan BPD digunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. Tunjangan ketua BPD paling sedikitn 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan .
- b. Tunjangan wakil ketua BPD dan sekretaris BPD paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan ketua BPD perbulan.
- c. Tunjangan anggota BPD paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari tunjangan ketua BPD perbulan.

Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap perbulan, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan peraturan Bupati.

Pasal 7

Rincian penghasilan tetap setiap bulan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

> Ditetapkan di Piru Pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

<u>RUSLAN NAI, S.Sbs, MH</u>

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 0195

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR: 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Skretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk dan meningkatkan kinerja kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggungjawabnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

LAMPIRAN	: PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT		
NOMOR	: 3 TAHUN 2020		
TANGGAL	: 25 FEBRUARI 2020		
TENTANG	: TATA CARA PERHITUNGAN PENGHASILAN		
	PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN		
	PERMUSYAWARATAN DESA		

NO	URAIAN		RINCIAN
1		2	3
I		nghasilan tetap setiap bulan Kepala Desa non S dan Perangkat Desa non PNS sebagai berikut :	
	a.	Penghasilan tetap Kepala Desa non PNS	2.428.000
	b.	Penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS	2.225.000
	c.	Penghasilan tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan	2.025.000
	d.	Penghasilan tetap Kepala Dusun non PNS	2.025.000
п	Tunjangan Kepala Desa non PNS dan Perangkat Desa non PNS sebagai berikut :		
	a.	Tunjangan Kepala Desa non PNS	500.000
	b.	Tunjangan Sekretaris Desa non PNS	350.000
	c.	Tunjangan Kepala Seksi, Kepala Urusan non PNS	250.000
	d.	Tunjangan Kepala Dusun non PNS	250.000
	e.	Tunjangan Tenaga Administrasi di dusun	1.000.000
ш		njangan Kepala Desa PNS dan Perangkat Desa S sebagai berikut :	
	a.	Tunjangan Kepala Desa PNS	1.500.000
	b.	Tunjangan Sekretaris Desa PNS	1.250.000
	c.	Tunjangan Kepala Seksi, Kepala Urusan PNS	1.000.000
	d.	Tunjangan Kepala Dusun PNS Rp. 1.000.000	1.000.000

IV		njangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagai ikut :	
	a.	Tunjangan Ketua BPD	1.250.000
	b.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	1.150.000
	c.	Tunjangan Sekretaris BPD	1.150.000
	d.	Tunjangan Anggota BPD	1.000.000

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TTD

MOHAMMAD YASIN PAYAPO